



Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dince Kodai

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Email: dincehermawan@gmail.com

Abstract

Economic neglect is one form of domestic violence that has occurred even in small intensities. Behavior or acts of violence in the household as a social fact is not a new case in Indonesian society. Domestic violence (KDRT) is a social fact that is universal because it can happen in a household. Abandonment of households is one of the prohibitions that includes the scope of domestic violence as contained in Article 5 of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT).

Keywords: *violence, household*

1. PENDAHULUAN

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru di masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga baik dalam keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.

Perempuan merupakan komunitas yang rentan dan potensial untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan tentang dirinya. Yakni kekerasan yang disebabkan oleh bias gender, yang dalam literatur feminisme lazim disebut dengan *gender-related violence*.

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT No. 23/2004).

Salah satu bentuk penindasan yang sering terjadi dalam keluarga adalah kekerasan ekonomi. Dan secara umum, korban dari kekerasan ini adalah perempuan dan anak-anak. Sistem perekonomian kita mempersulit perempuan untuk mengakses bidang-bidang produksi yang strategis, dengan alasan fungsi reproduksi. Bahkan banyak suami yang melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, padahal pelarangan seseorang untuk mengakses ekonomi merupakan kekerasan/kejahatan dalam prespektif undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Disamping itu, sering pula terjadi suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak. Penelantaran dalam keluarga sebelum undang undang KDRT lahir tidak bisa dilaporkan oleh korban sebagai tindak pidana. Dalam hukum perkawinan perbuatan suami yang tidak memberi nafkah hanya merupakan salah satu alasan yang bisa digunakan oleh istri untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. Sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat.

Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam kokus rumah tangga atau biasa dikenal sebagai “keluarga”. Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kokus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, sehingga pelaku dan korban merupakan area yang sangat terbuka, dalam arti kata siapapun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga atau tinggal dalam lingkup rumah tangga adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT dapat menimpa siapapun baik itu istri, suami maupun anggota keluarga yang lain. Akan tetapi istilah KDRT dalam banyak literatur mengalami penyempitan makna, yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istri. Hal itu disebabkan oleh lebih banyak korban KDRT dialami oleh pihak istri dibandingkan pihak suami dan anggota keluarga yang lain.

2.3 Penelantaran Ekonomi

Penelantaran perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki keberuntungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidakmampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang disengaja”. Bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang

menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut pasal 9 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). *Penelantaran Ekonomi yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut*

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana dengan melakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dan ditelaah.

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan bahan utama penelitian bersumberkan pada kepustakaan (*library research*), yaitu: proses penulisan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari perpustakaan.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai tema penelitian, maka penelitian ini menggunakan sumber data dari:

1. Sumber data primer, yaitu : Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu : buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Sumber data tersier, yaitu : keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sumber data primer dan sekunder, baik di surat kabar maupun di media elektronik semisal berita dan informasi dari internet.

Adapun teknik Pengumpulan data Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Termasuk dalam data sekunder

meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen dari pemerintah. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tehnik yakni Dokumentasi . Metode ini berguna untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan penelusuran media internet.

Data-data yang terkumpul di analisa deskripsi (*deskriptif analisis*). Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian kemudian menguraikannya dalam bentuk analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi;

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga atau yang disebut Penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 menyatakan bahwa: seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lain adalah yang mengakibatkan “ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan

/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga merupakan istilah yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT tindak pidana kekerasan ekonomi diatur dalam pasal 49 Jo. pasal 9 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2). Yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 49 “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),
- b. menelantarkan orang lain sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat (2).

Dari rumusan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1). yang dimaksud dengan penelantaran dalam pasal 9 ayat (1) ini adalah larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam istilah hukum perkawinan, memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dikenal dengan istilah nafkah.

Kedua, penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2). Yang dimaksud dengan penelantaran dalam pasal 9 ayat (2) ini adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Bentuk yang pertama dari kekerasan ekonomi adalah adalah penelantaran dalam bentuk tidak memberikan nafkah. Penelantaran dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 49 huruf a, yang ketentuannya adalah sebagai berikut :

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)”.

Yang dimaksud dengan penelantaran pasal 9 ayat (1) adalah larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah nafkah. Nafkah adalah

pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.

Sebenarnya, kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

- a. memaksa korban bekerja;
- b. melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak nya dan melantarkannya;
- c. mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kehidupan masyarakat seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Karena kondisi inilah, maka menjadi alasan penting mengapa laki-laki bertanggung jawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk keluarga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ternyata tidak dilakukan.

Secara normatif dalam hukum perkawinan Indonesia, ketentuan tentang pengaturan kewajiban nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 1 tahun 1974. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, kewajiban tentang nafkah diatur dalam pasal 34 ayat (1), yang ketentuannya adalah sebagai berikut :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”

Ketentuan pasal ini menjadi penjabar terhadap ketentuan pasal 49 huruf a UU PKDRT. Menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan, nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban nafkah ini, tidak diatur ketentuan sanksinya lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang PKDRT khususnya pasal 49 huruf a merupakan

jawaban atas tidak diaturnya sanksi pidana bagi orang yang melanggar kewajiban nafkah tersebut.

Terkait dengan kewajiban nafkah, di dalam KHI, hal tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Pasal 80 ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81

- (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Padal 82 ayat (1) “Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.”

Namun sampai sekarang, kasus penelantaran keluarga jarang sekali dilaporkan dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang

tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk”:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Di Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam, nafkah dalam hal pemenuhan ekonomi dalam keluarga merupakan kewajiban dan tanggungjawab seorang suami. Nafkah artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah syari’at artinya; mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal. Berdasarkan Dalil dari al-Qur`an, firman Allah:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. (QS.at-Thalaaq/65:7).

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang *mempositifkan* hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur`an dan hadis di satu

sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut.

Penelantaran ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi walaupun dalam intensitas yang kecil. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu larangan yang termasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT, orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun saran yang dapat penulis berikan yakni jika terjadi permasalahan terutama jika telah terjadi kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam ranah privat (keluarga) hendaknya korban segera melaporkan ke kepolisian yang berwenang.

REFERENSI

Buku

Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir- Kekerasan*. Yogyakarta: Sinergi Press, 2002.

Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta, P.T.Alumni, 2000.

Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan yang Tersembunyi*. Mizan, Bandung, 1999.

Fathul Djanah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Lkis, 2003.

Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, Cendikia, Jakarta, 1999.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. UMMPress. Malang, 2004

Herkutanto, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Penerbit Alumni Bandung, 2000.

- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2002.
- Oman Sukmana, *Prilaku Kekerasan (Agresivitas) Massa Perspektif Psikologi Kriminal*, dalam *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*. Malang, FH Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo, 1995.
- Winarto Herusansono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami Istri*, Kompas, 22 Maret 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam